



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, maka perlu pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Reklame di Kota Mojokerto.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 – 2032 ;
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2039.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame insidentil adalah reklame yang sifatnya sementara.
8. Reklame permanen adalah reklame yang sifatnya tetap.
9. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronicdisplay*.
10. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

11. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
12. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
13. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
14. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.
15. Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
16. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PPNS di lingkungan Daerah.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
 - a. Etika, estetika dan norma;
 - b. sosial budaya;
 - c. ketertiban dan keamanan;

- d. keselamatan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. kemanfaatan;
 - g. pendapatan; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu masterplan perencanaan reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penetapan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggara Reklame

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- (2) Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
- a. untuk kepentingan sendiri; atau
 - b. untuk kegiatan usaha reklame.

Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 4

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

- a. memiliki izin penyelenggaraan Reklame;
- b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;
- d. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
- e. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
- f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa berlakunya berakhir;
- h. melakukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
- i. memindahkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- j. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis yang mengakomodir semua risiko; dan

- k. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi:
- a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 - c. taman kota;
 - d. kawasan alun-alun;
 - e. lingkungan pendidikan;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. tempat ibadah;
 - h. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 - i. jembatan sungai;
 - j. tiang listrik;
 - k. median jalan
 - l. bahu jalan
 - m. trotoar;
 - n. lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
 - o. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
 - p. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
 - q. area pemakaman.
- (2) larangan memasang atau mendirikan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan untuk:
- a. penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame:
- a. Produk rokok di kawasan tanpa rokok;
 - b. Produk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;
 - c. Produk rokok melebihi ukuran 72m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - d. Produk rokok di Kawasan ramah anak;
 - e. Produk rokok di area sekolah; dan

- f. Produk minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.

Bagian Keempat
Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang rel kereta api;
- c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Reklame Pada Bagian Jalan

Pasal 7

Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

Pasal 10

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
 - c. bagian dari reklame tidak terdapat di atas bahu jalan dan jalur lalu lintas.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Bagian Reklame yang terdapat di atas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Bagian Keenam

Materi Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan pajak reklame.
- (2) Besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penataan reklame diatur menurut :

- a. Tempat Reklame;
- b. Jenis Reklame;
- c. Sifat Reklame;
- d. Ukuran Reklame;
- e. Konstruksi Reklame; dan
- f. Kawasan Reklame.

Bagian Kedua

Tempat Reklame

Pasal 15

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pada aset milik/ dikuasai pemerintah daerah;
 - b. Diluar aset milik/ dikuasai pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di luar aset milik / dikuasai pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pemilik aset.
- (3) Penyelenggaraan reklame pada bangunan dan/atau kawasan cagar budaya diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jenis Reklame
Pasal 16

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron, light emitting diode (LED) dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Bagian Keempat
Sifat Reklame
Pasal 17

- (1) Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Permanen.
 - b. Insidentil.
- (2) Reklame bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron, light emitting diode (LED) dan sejenisnya; dan
 - b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame melekat, stiker;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame udara;
 - e. Reklame apung;
 - f. Reklame suara;
 - g. Reklame film/slide; dan
 - h. Reklame peragaan.

Bagian Kelima
Ukuran Reklame
Pasal 18

Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Reklame kecil adalah reklame dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
- b. Reklame sedang adalah reklame dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) hingga 12 m² (dua belas meter persegi); dan
- c. Reklame besar adalah reklame dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

Bagian Keenam
Konstruksi Reklame
Pasal 19

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. Kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya menggunakan satu tiang;
- b. Kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- c. Rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. Menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Bagian Ketujuh
Kawasan Reklame
Pasal 20

Kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f terdiri dari:

- a. Kawasan Tematik yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu.
- b. Kawasan Selektif yaitu kawasan/lokasi tertentu merupakan lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh WaliKota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis, yang dapat diselenggarakan kegiatan Reklame secara selektif.
- c. Kawasan Umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Tematik.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesesuaian antara tempat, jenis, ukuran, sifat, konstruksi dan kawasan reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Walikota.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dan tanda pengesahan.
- (4) Walikota melimpahkan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara elektronik ;
- (6) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi ketentuan, dan pajak yang terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), tidak berlaku bagi :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal tempat usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
- d. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal profesi tersebut, dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah; dan
- f. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, partai politik dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
- g. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 24

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame insidentil adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil yang terpasang pada aset milik pemerintah daerah dapat diperpanjang 1 kali.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu Izin penyelenggaraan Reklame Permanen adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

Pasal 26

Jangka waktu izin materi reklame paling lama satu tahun dan disesuaikan dengan masa tahun anggaran pemerintah daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen ukuran sedang dan besar dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.
- (3) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (4) Bagi penyelenggara reklame setelah 7 hari kalender dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka jaminan biaya bongkar tidak dapat diambil oleh penyelenggara reklame.
- (5) Jaminan biaya bongkar yang tidak dapat diambil oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hak Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pembongkaran reklame yang dilakukan oleh petugas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan biaya pembongkaran diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh walikota melalui perangkat daerah yang ditunjuk.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala perangkat daerah terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENERTIBAN

Pasal 31

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan reklame tanpa izin.
 - b. Reklame yang telah berakhir masa izinnnya.
 - c. Reklame tanpa izin dan tanda pelunasan pajak.
 - d. Perubahan reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan titik reklame yang telah diberikan.
 - e. Letak reklame yang telah tidak sesuai dengan tata letak bangun reklame.
 - f. Tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi.
 - g. Tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota berwenang menertibkan dan melakukan pembongkaran reklame.
- (4) Hasil bongkaran dan penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik pemerintah daerah.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame diatur dalam peraturan walikota.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 34

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 22 dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. penyegelan bangunan reklame;
 - d. pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - e. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - f. penutupan pada materi reklame; dan
 - g. pembongkaran reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 38

Penyelenggaraan reklame yang atas kelalaian dan/atau kesengajaan penyelenggara reklame menyebabkan cacat permanen atau orang lain mati diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Semua Produk hukum yang terkait dengan Penyelenggaraan Reklame yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Penyelenggaraan Reklame yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XV PENUTUP Pasal 40

Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 28/E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 6-
2/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.

Perkembangan Kota Mojokerto sebagai kota jasa dan perdagangan menyebabkan pertumbuhan reklame di Kota Mojokerto selalu meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Dengan banyaknya Reklame di Daerah, berbanding lurus dengan ancaman yang timbul maupun kerusakan keindahan wilayah perkotaan di Mojokerto sebagai akibat banyaknya Reklame.

Berbagai kasus atau peristiwa robohnya bangunan Reklame di berbagai daerah beberapa waktu terakhir ini merupakan contoh kasus betapa keberadaan Reklame ternyata juga dapat merugikan baik kerugian materil maupun nyawa seseorang. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap peristiwa tersebut maka diperlukan pengawasan yang profesional dengan landasan hukum dan aturan yang jelas, tegas dan transparan terhadap keberadaan Reklame.

Untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencegah dampak yang ditimbulkan dari Reklame tersebut, maka penyelenggaraan reklame dibutuhkan beberapa izin, seperti konstruksi dan tata letak reklame. Pengawasan keberadaan Reklame tidak hanya dilakukan dengan mengutamakan aspek penerimaan saja namun juga aspek, keindahan, ketertiban, dan keamanan. Meskipun, dalam penyelenggaraan Reklame masih ada beberapa penyimpangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pengawasan baik dalam bentuk pengendalian, pengawasan dan penertiban, apakah penyelenggaraan Reklame sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Di dalam penyelenggaraan Reklame memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan umum, estetika kota dan efektifitas penyampaian pesan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud untuk kepentingan sendiri adalah pemasangan reklame yang bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap dirinya sendiri, misalnya perusahaan perbankan memasang reklame di atas tanah sendiri dan berisi produk-produk sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asuransi jenis all-risk adalah jenis asuransi yang memberi pertanggungan ganti rugi terhadap segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan reklame wajib memuat materi reklame adalah materi reklame tidak boleh kosong. Dalam hal tidak ada materi reklame yang dimuat, maka penyelenggara reklame wajib memasang materi reklame layanan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemungutan retribusi dilakukan terhadap reklame yang diselenggarakan pada aset Pemerintah Daerah dan tidak dikerjasamakan dalam bentuk sewa.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan, billboard, videotron, megatron dan LED adalah reklame yang dibangun pada sebuah konstruksi dan memiliki visual statis bagi papan dan billboard dan dinamis bagi videotron, megatron dan LED.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbulumbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan pada benda bergerak diantaranya adalah mobil dan motor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dengan adanya ketentuan ini, maka reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi (tanpa label/merek produk tertentu) yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama

pengenal usaha atau profesi tersebut dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan tidak memerlukan Izin Penyelenggaraan Reklame. Reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi yang memerlukan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah selain reklame sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi yang disertai dengan label/merek produk tertentu;
2. reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi dengan jumlah tidak lebih dari 1 (satu) reklame.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang tidak bersifat komersial.

Untuk memastikan lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial tersebut tidak bersifat komersial antara lain dapat diketahui dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari lembaga tersebut.

Huruf f

reklame yang diselenggarakan pada masa kampanye dengan materi reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa konstruksi reklame secara teknis masih layak, aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Untuk konstruksi reklame yang telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun, evaluasi harus dilakukan oleh Tim Evaluasi Konstruksi yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidang konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud masa tahun anggaran adalah pada bulan Januari hingga Desember. Sehingga izin materi reklame dapat diajukan mulai pada bulan Januari dan berakhir paling lambat pada bulan Desember di setiap tahunnya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah ketentuan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.